

TINDAK PIDANA KEKERASAN FISIK DALAM KEKERASAN RUMAH TANGGA

***Putri Dharmayanti Siregar¹, Harisman²**

^{1,2}Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

*putrisiregar378@gmail.com

ABSTRACT

The majority of victims of domestic violence are adolescent girls and women. The objectives of this study were to: 1) characterize various forms of physical violence included in domestic violence crimes and the legal protection provided to victims; 2) characterize the legal provisions for those who commit acts of physical violence; and 3) ensure appropriate action to impose penalties for those who commit acts of physical violence in domestic violence. The Medan District Attorney's Office has been consulted and to obtain information on books, journals, official newspapers, and other sources related to the law and the subject of this study, interviews were conducted to obtain data and legal documents. legal sanctions that will be applied by the Medan District Attorney's Office against various types of domestic violence in 2023, as well as legal protection that will be received by victims of domestic violence. This study can be categorized as field research because it examines relevant legal provisions and social realities using an empirical framework. Perpetrators of domestic violence are subject to several laws and regulations, such as Article 44 paragraph 23 of 2004, the Criminal Code, and the Child Protection Law. The heaviest punishment should be imposed on those who commit acts of physical violence in the household to deter such behavior and make others aware of the consequences that will occur. In order for the state and society to meet the needs of victims for a sense of security and kindness, victims of domestic violence must receive legal protection.

Korban KDRT mayoritas adalah remaja putri dan perempuan. Tujuan penelitian ini adalah untuk: 1) mengkarakterisasi berbagai bentuk kekerasan fisik yang termasuk dalam kejahatan kekerasan dalam rumah tangga dan perlindungan hukum yang diberikan kepada korban; 2) mengkarakterisasi ketentuan hukum bagi mereka yang melakukan tindakan kekerasan fisik; dan 3) memastikan tindakan yang tepat untuk menjatuhkan hukuman bagi mereka yang melakukan tindakan kekerasan fisik dalam kekerasan dalam rumah tangga. Kejaksaan Negeri Medan telah dikonsultasikan dan untuk memperoleh informasi mengenai buku-buku, jurnal, surat kabar resmi, dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan hukum dan pokok bahasan penelitian ini, maka dilakukan wawancara untuk memperoleh data dan dokumen hukum. sanksi hukum yang akan diterapkan oleh Kejaksaan Negeri Medan terhadap berbagai jenis KDRT pada tahun 2023, serta perlindungan hukum yang akan diterima oleh korban KDRT. Penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian lapangan karena mengkaji ketentuan hukum dan realitas social yang relevan dengan menggunakan kerangka empiris. Pelaku KDRT tunduk pada beberapa peraturan perundang-undangan, seperti Pasal 44 ayat 23 Tahun 2004, KUHP, dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Hukuman seberat-beratnya harus dijatuhkan kepada mereka yang melakukan tindak kekerasan fisik di dalam

rumah tangga untuk mencegah perilaku tersebut dan membuat orang lain sadar akan konsekuensi yang akan terjadi. Agar negara dan masyarakat dapat memenuhi kebutuhan korban akan rasa aman dan kebaikan, korban KDRT harus mendapatkan perlindungan hukum.

Kata Kunci: *Kekerasan Fisik, Kekerasan Rumah Tangga, Korban Kekerasan.*

A. PENDAHULUAN

Setiap warga negara Republik Indonesia berhak membentuk keluarga dan melahirkan anak melalui perkawinan yang sah, sesuai dengan Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Menurut Undang-Undang Dasar, keluarga adalah rumah tangga, yang merupakan unit sosial berdasarkan hubungan darah atau perkawinan, menurut sosiologi (Harmadani & Zakirah, 2023). Setiap anggota keluarga mendambakan untuk hidup dalam rumah tangga yang dibangun atas keutuhan dan keharmonisan rumah tangga yang bahagia, aman, tenteram, dan tenteram. Namun banyak terjadi permasalahan dalam rumah tangga mulai permasalahan kecil sampai permasalahan yang besar, seperti percecokan karena ekonomi, pertengkaran karena cemburu atau perselingkuhan, adanya kesalahpahaman diantara orang-orang di dalam rumah tangga tersebut, bahkan dalam situasi ketika pasangan atau anggota keluarga telah melakukan tindak pidana terhadap pasangannya. Istilah "KDRT" mengacu pada tindak pidana dan penganiayaan. Anggota keluarga yang melakukan kekerasan fisik terhadap pasangannya dianggap melakukan tindak pidana KDRT. Secara khusus, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemberantasan KDRT, Pasal 44, menguraikan standar hukum bagi mereka yang melakukan tindak pidana penganiayaan fisik dalam keluarga (UU No. 23, 2004). Rumah tangga didefinisikan oleh hukum sebagai satu atau lebih orang yang tinggal atau bermukim di dalamnya. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memuat standar hukum bagi mereka yang melakukan tindak kekerasan fisik, selain undang-undang yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga. Pasal 335, yang mendefinisikan pemaksaan terhadap orang lain dengan menggunakan kekerasan atau rasa takut terhadap kekerasan, dan Pasal 351 hingga 358, yang mengatur kekerasan, adalah dua contoh aturan ini. Tentu saja, jika orang tua atau wali melakukan kekerasan terhadap anak mereka, maka Undang-Undang Perlindungan Anak berlaku. Jenis kekerasan ini juga diatur oleh undang-undang lainnya.

Kajari Medan sebagai instansi pemerintah bertindak sebagai penuntut terhadap orang-orang yang melakukan kejahatan di seluruh Kota Medan, juga melakukan penuntutan kasus tindak pidana kekerasan fisik, seperti berbagai kasus pada tahun 2023, berikut beberapa kasus tersebut:

1. Pelaku Dokter Aditya Arddhi melakukan kekerasan fisik kepada istriya dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai pipi kiri, ia juga mendorong istrinya hingga terjatuh menimpa anak mereka, dengan itu tuntutan sanksi pidana Pasal 44

- ayat (1) No. 23 Tahun 2004 dengan putusan pidana 10 bulan penjara (Ginangjar, 2023).
2. Pelaku Raden Indrajan Sofiandi melakukan kekerasan fisik terhadap kedua anaknya dengan melakukan kekerasan fisik memukul dan menendang kedua anaknya, tuntutan sanksi pidana Pasal 44 ayat (1) No. 23 Tahun 2004, putusan pidana 2 tahun (Luxiana, 2023).
 3. Pelaku Hanpradi melakukan kekerasan fisik terhadap adiknya hingga meninggal dengan melakukan penusukan tuntutan sanksi pidana Pasal 44 ayat (2) No. 23 Tahun 2004 dan putusan pidana 5 tahun penjara (asp/try, 2023).

Dari berbagai kasus tersebut diatas, terlihat bahwa pelaku adalah seorang lelaki yang sudah dewasa sementara korban adalah para wanita dan anak-anak. Para pelaku kekerasan dalam rumah tangga, biasanya laki-laki, umumnya mereka merasa tidak bersalah melakukan kekerasan karena dipandang sebagai penerapan otoritas dengan predikat sebagai pencari nafkah. Ini adalah perilaku yang cacat psikologis serta tidak sehat, yang membuat individu lain menderita, terutama anggota keluarga mereka sendiri, yang keamanannya harus dijaga (Rahmi & Suryaningsi, 2022). Selain itu hukuman yang dijatuhkan hanya beberapa tahun saja bahkan ada hanya beberapa bulan saja. Tentu saja, semua pihak yang terlibat pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat luas perlu memberi perhatian yang saksama terhadap masalah ini karena, dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga, perempuan dan anak-anak adalah korban utamanya. Pada kehidupan rumah tangga setiap pasangan suami istri tentunya juga memiliki emosi, hal ini yang menjadi penyebab adanya kekerasan dalam rumah tangga karena tidak bisanya mengontrol emosi. Dalam beberapa kasus, hal ini terutama terjadi karena adanya budaya patriarki yang masih merasuki masyarakat Indonesia (Shadina et al., 2021). Kekerasan dalam rumah tangga dan budaya patriaki memberikan dampak negative dalam rumah tangga seperti kekerasan fisik dan juga psikis (Firdausi & Burhanuddin, 2024). Karena pada dasarnya perempuanlah yang seringkali menghadapi hambatan didalam rumah tangga karena adanya patriaki ini (Anto et al., 2023). Selain itu, terdapat juga hukumannya yang tergolong ringan (Qiram & Taufik, 2024). Berdasarkan undang-undang saat ini, hukuman maksimal adalah lima, sepuluh, atau dua belas tahun penjara. Lebih jauh, Undang-Undang Perlindungan Anak meningkatkan hukuman sepertiga dari pedoman saat ini jika pelaku adalah orang tua dan korbannya adalah anak-anak.

Kasus-kasus yang terjadi pada kekerasan fisik dalam rumah tangga, terlihat bahwa para pelaku memiliki emosional yang berlebihan dan tidak terkendali. Sebab terjadinya emosional para pelaku seharusnya bisa dikendalikan, karena permasalahannya sangat sepele ataupun masalah yang seharusnya bisa diatasi dengan baik (Jatmiko, 2021). Tentu saja, peraturan yang ketat sangat penting untuk memastikan bahwa perempuan dan anak yang tinggal di rumah mendapatkan perlindungan hukum sebaik mungkin. Hal ini khususnya berlaku dalam hal meminta pertanggungjawaban mereka yang melakukan

tindak kekerasan fisik dan meningkatkan kesadaran publik tentang hukuman yang dapat diterapkan serta perlunya untuk meningkatkan kesadaran akan perlunya memperbaiki diri (Pramesti & Simangunsong, 2024). Dalam bidang pekerjaan sosial, perawatan kesehatan, dan pendidikan, perlindungan hukum bersifat non-yudisial. Namun, dalam bidang hukum publik dan perdata, perlindungan hukum bersifat yudisial (Wartoyo, 2020).

Tujuan penelitian ini adalah untuk: 1) mengkarakterisasi berbagai bentuk kekerasan fisik yang termasuk dalam kejahatan kekerasan dalam rumah tangga dan perlindungan hukum yang diberikan kepada korban; 2) mengkarakterisasi ketentuan hukum bagi mereka yang melakukan tindakan kekerasan fisik; dan 3) memastikan tindakan yang tepat untuk menjatuhkan hukuman bagi mereka yang melakukan tindakan kekerasan fisik dalam kekerasan dalam rumah tangga.

B. METODE

Penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian lapangan karena mengkaji ketentuan hukum dan realitas sosial yang relevan dengan menggunakan kerangka empiris, yaitu jenis penelitian hukum sosiologis (Tan, 2021). Pendekatan analisis kualitatif diterapkan dalam proses evaluasi data. Jenis penelitian ini memerlukan pemeriksaan, pengenalan, penggambaran, dan penjelasan tentang sifat atau kekhususan unsur-unsur sosial yang sulit diukur, dijelaskan, atau dikarakterisasi (Sugiyono, 2015). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah kekerasan dalam rumah tangga terjadi. Untuk memperoleh informasi mengenai hal ini, Kejaksaan Negeri Medan telah dikonsultasikan. Untuk memperoleh informasi mengenai buku-buku, jurnal, surat kabar resmi, dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan hukum dan pokok bahasan penelitian ini, maka dilakukan wawancara untuk memperoleh data dan dokumen hukum.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bentuk Kekerasan Fisik KDRT dan Perlindungan Hukum Bagi Korban

Tindak pidana dalam rumah tangga sebagian besar disebabkan oleh "kekerasan" terhadap anggota rumah tangga lain yang dilakukan oleh satu orang atau lebih. "Perilaku agresif yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain dengan sengaja sehingga menyebabkan korban menderita secara fisik dan mental" merupakan pengertian dari "kekerasan". Berdasarkan definisi "kekerasan", orang yang melakukan tindak kekerasan tahu bahwa tindakannya "keras", dan bahkan tindakan "keras" tersebut dapat direncanakan sebelumnya (Ismadewi et al., 2017).

Kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti kekerasan fisik, psikologis, seksual, dan penelantaran anggota keluarga. Salah satu

bentuk "kekerasan" yang terjadi di rumah disebut sebagai "kekerasan fisik," yang didefinisikan sebagai "serangan terhadap kondisi fisik seseorang, seperti pemukulan, penganiayaan, atau pembunuhan." Selain itu, kekerasan fisik digambarkan sebagai "tindakan yang mengakibatkan rasa sakit, penyakit, atau cedera serius". Mayoritas korban kekerasan dalam rumah tangga adalah perempuan dan anak-anak. Hal ini sangat meresahkan karena, selain penganiayaan fisik, perempuan dan anak-anak sering kali menjadi sasaran penganiayaan psikologis, yang menyebabkan kengerian insiden kekerasan tersebut tetap tertanam dalam ingatan mereka seumur hidup. Selain menawarkan pelipur lara dan perlindungan dari bahaya atau tindakan kekerasan lainnya dari pelaku kekerasan, tindakan perlindungan diperlukan bagi mereka untuk mencegah penderitaan yang berlarut-larut (Wizaldi et al., 2024).

Untuk menjamin rasa aman dan nyaman bagi korban tindak kekerasan fisik, diperlukan perlindungan hukum. Yang dimaksud dengan "segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lain, baik sementara maupun berdasarkan putusan pengadilan" adalah pemberian perlindungan bagi mereka yang mengalami tindak kekerasan. Segala upaya dilakukan untuk menjamin agar korban terlindungi dari segala bentuk ancaman, tindak kekerasan, atau tindakan lain yang mungkin dilakukan oleh dirinya, keluarganya, atau pihak lain.

Negara berkewajiban memberikan perlindungan segera kepada korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 16 ayat (1) yang menyatakan bahwa "apabila korban melaporkan terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga kepada kepolisian, maka kepolisian wajib mengambil tindakan dengan memberikan perlindungan sementara kepada korban tindak pidana kekerasan fisik dalam waktu 1x24 jam" yang dilaksanakan berdasarkan Pasal 16 ayat (2) dan (3) yang masing-masing menyatakan bahwa "Perlindungan diberikan selama 7 hari" dan "Pemberian perlindungan oleh kepolisian meminta kepada pengadilan untuk menentukan perlu atau tidaknya diberikan penetapan perlindungan." Pasal 17 menyatakan bahwa untuk memberikan perlindungan sementara, "polisi dapat bekerja sama dengan berbagai unsur seperti pembimbing rohani, pendamping sukarela, pekerja sosial, atau petugas kesehatan."

Advokat wajib "memberikan konsultasi hukum, termasuk informasi mengenai hak-hak korban dalam proses peradilan, mendampingi korban selama proses pemeriksaan hingga persidangan, dan berkoordinasi dengan pembimbing rohani, pendamping sukarela, pekerja sosial, atau tenaga kesehatan agar persidangan berjalan lancar," sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, Pasal 25. Advokat memiliki kewajiban untuk membela korban kekerasan fisik dengan cara ini.

Pasal 32 UU No. 23 Tahun 2004 menyatakan “Perlindungan terhadap kekerasan fisik dapat diberikan kepada korban selama satu tahun, dengan kemungkinan perpanjangan berdasarkan putusan pengadilan. Masa perlindungan satu tahun diberikan tanpa syarat jika keselamatan korban masih terancam, misalnya, karena pelaku kekerasan fisik belum ditangkap. Penetapan ini dibuat berdasarkan pernyataan korban serta masukan dari pendamping sukarela, pekerja sosial, pekerja kesehatan, dan pembimbing spiritual. Sudah barang tentu negara telah memenuhi kewajibannya untuk melindungi warga negaranya dari tindak pidana dalam hal ini, kekerasan fisik dengan memberikan perlindungan selama satu tahun.

Tentu saja, korban kekerasan fisik dapat hidup lebih tenang dan aman dari risiko yang ditimbulkan oleh pelaku tindak pidana kekerasan jika mereka diberikan perlindungan. Selain itu, perlindungan ini memberikan harapan kepada korban bahwa mereka akan diberikan hak atas kepastian hukum dan dapat menjalani kehidupan normal tanpa ancaman atau tindakan kekerasan dari pelaku tindak pidana kekerasan. Akan lebih baik lagi jika pemerintah dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang cara melindungi korban KDRT. Diyakini bahwa dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang KDRT, lebih banyak orang akan bersedia melaporkan pelaku KDRT kepada pihak yang berwenang.

2. Pengaturan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Fisik

Tindakan, proses, atau pendekatan yang mengatur adalah bagaimana KBBi mendefinisikan kata regulasi. Salah satu cara untuk mengonseptualisasikan regulasi adalah sebagai tindakan atau aturan. Menurut Utrech, regulasi adalah perintah atau larangan yang mengatur ketertiban sosial dan harus diikuti oleh semua anggota masyarakat yang bersangkutan (Safrin & Imran, 2023). Oleh karena itu, peraturan tertulis yang berlaku hanya di wilayah tertentu dan yang diwajibkan bagi semua anggota masyarakat dapat disebut sebagai peraturan hukum. Contohnya pengaturan hukum bagi kejahatan perampokan di Indonesia maka tindak kejahatan perampokan tersebut bisa diproses secara hukum ataupun dilakukan penyelidikan dan penuntutan melalui KUHPidana.

Bagaimana pengaturan hukum terhadap kekerasan fisik di Indonesia. Pengaturan hukum bagi pelaku kekerasan fisik di Indonesia telah dibuat peraturan yang tertulis dengan berbentuk undang-undang, yang berlaku bagi tiap orang yang berada di wilayah Indonesia. ada 2 pengaturan hukum terhadap pelaku kekerasan fisik sesuai sistem hukum pada peraturan yang berlaku:

- a. UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Buat aturan dan regulasi yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dengan menetapkannya sebagai tindak pidana yang berbeda. Tindak pidana kekerasan fisik tunduk pada regulasi

tambahan yang diberlakukan oleh undang-undang yang tidak termasuk dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ada beberapa batasan hukum terhadap tindak pidana kekerasan fisik. Misalnya, orang yang melakukan "kekerasan fisik" di dalam rumah tunduk pada pedoman berikut:

- 1) Pasangan, suami/istri, dan anak.
- 2) Orang pribadi yang bertempat tinggal di dalam rumah tersebut dan bekerja keras untuk memeliharanya,
- 3) Serta orang pribadi yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang pribadi sebagaimana dimaksud pada huruf (a) melalui perkawinan, melahirkan, mengasuh, mengasuh anak, dan mengasuh sementara.

Dari keterangan diatas bahwasanya pelaku kekerasan fisik itu bisa dilakukan oleh suami atau istri bahkan anak serta orang-orang (selain suami / istri / anak) yang berada tinggal dirumah tersebut dan korbannya juga tinggal di rumah tangga itu. Pengaturan siapa saja yang disebut sebagai pelaku kekerasan itu tentunya dengan dijelaskan di undang-undang itu semakin jelas bahwa pengaturan hukum terhadap kekerasan fisik sangat jelas dan terang.

Selain itu, setiap orang dilarang melakukan segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, baik kekerasan seksual, psikis, maupun fisik yang ditujukan kepada anggota keluarga. Sebab, pelakunya akan menanggung akibatnya, sedangkan pelaku kekerasan fisik akan dikenai hukuman sesuai dengan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Jenis tindak pidana yang dilakukan dan luka yang dialami korban akan menentukan berat ringannya hukuman. Hukuman maksimal untuk luka ringan adalah lima tahun penjara; hukuman maksimal untuk luka berat atau sakit adalah sepuluh tahun penjara dan hukuman maksimal untuk hukuman mati adalah lima belas tahun penjara (UU No. 23, 2004).

Kekerasan fisik yang dilakukan dalam rumah tangga oleh suami atau istri didefinisikan sebagai "tindak pidana kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) merupakan delik aduan" dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, dengan ketentuan bahwa korban tidak dapat melakukan tugas sehari-hari, bekerja, atau menduduki jabatan. "Tindak pidana yang hanya dapat dituntut atas dasar pengaduan dari pihak yang bersangkutan" adalah pengertian dari "delik aduan" yang juga dikenal dengan "*klachtdelict*". Tanpa adanya pengaduan, perbuatan tersebut tidak dapat dituntut di pengadilan (Helen et al., 2022).

b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Selain UU Nomor 23 Tahun 2004 tersebut diatas, pengaturan hukum terhadap pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga diatur dengan KUHPidana, seperti terlihat pada Pasal 335 ayat (1) butir ke-1 yaitu "jika seseorang menyuruh, melakukan kekerasan maka ataupun dengan memakai ancaman kekerasan di hukum paling lama 1 tahun penjara". Di lihat dari penjelasan Pasal 335 tersebut bahwasanya

tiap orang dilarang untuk menyuruh orang lain melakukan kekerasan ataupun orang tersebut melakukannya kekerasan terhadap orang lain atau juga orang itu memberikan suatu ancaman kekerasan terhadap orang lain maka orang tersebut akan diberikan sanksi hukuman. Beberapa kasus “kekerasan fisik” dalam rumah tangga Pasal 335 KUHPidana sebagai pasal alternatif atau dakwaan kedua dalam tuntutan.

Jika pelaku memberikan ancaman kekerasan secara terang-terangan maka bisa dipidana sesuai Pasal 336 ayat (1) dengan sanksi penjara maksimal 2 tahun 8 bulan dan jika ancaman yang diberikan berbentuk tulisan yang biasanya dilakukan dengan media ditulis di kertas dalam bentuk surat atau di tulis melalui pesan di berbagai aplikasi / media sosial secara internet sesuai Pasal 336 ayat (2) maka di beri sanksi penjara maksimal 5 tahun. Adanya penjelasan itu memberikan sanksi hukuman kepada orang yang memberi ancaman tertulis dengan memakai media kertas tertulis ataupun media internet di mana pada saat ini media sosial merupakan media yang hampir setiap orang di dunia memilikinya, bahkan lebih dari 1 media sosial.

3. Pemidanaan Terhadap Pelaku Kekerasan Fisik Dalam Kekerasan Rumah Tangga

Pemidanaan mempunyai pengertian sebagaimana yang dikemukakan Andi Hamzah yaitu sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (Maramis, 2013). Maka bisa dikatakan proses hukum pada seseorang bahwa pemidanaan merupakan puncak dari proses hukum tersebut, apakah orang tersebut bersalah sudah dilakukannya tindak pidana atau malah orang tersebut bebas atau tidak bersalah. Jika bersalah telah melakukan tindak pidana maka pemidanaan tersebut akan diberikan sanksi hukuman. Sanksi hukuman dari pemidanaan itu sendiri bisa dilihat pada Pasal 10 KUHPidana yaitu ditetapkannya pidana mati, denda, kurungan ataupun penjara dan ini merupakan pidana pokok. Di samping itu, hukuman pidana lainnya dapat diterapkan, seperti pencabutan hak-hak tertentu, pengumuman putusan hakim, dan penyitaan barang-barang tertentu.

Kekerasan fisik dalam rumah tangga atau penuntutan terhadap pelaku KDRT dianggap sebagai tindak pidana khusus karena undang-undang yang mengatur tentang hukuman bagi pelaku KDRT diatur dalam undang-undang lain yang disebut Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Pasal 1 angka 2 dan Pasal 4 huruf c UU PKDRT menjelaskan bahwa kriminalisasi terhadap pelaku KDRT bukanlah tindakan pembalasan, melainkan upaya pemerintah untuk memastikan dan mengakhiri KDRT.

Kriminalisasi pelaku KDRT: Jika seseorang dan pasangannya berdomisili di Indonesia, mereka atau seluruh warga negara Indonesia dilarang melakukan KDRT. Hal ini diperjelas dalam Pasal 5 UU KDRT, yang intinya menyatakan bahwa tidak seorang pun berhak menggunakan kekerasan fisik terhadap orang lain yang tinggal serumah dengan pelaku KDRT. Tentunya dengan adanya larangan tersebut merupakan awal untuk pelaku kekerasan fisik yang telah melakukan tindak pidana

untuk diproses secara hukum dengan pemidanaan, setelah itu jika terbukti maka diberikan hukuman penjara sesuai akibat rasa sakit ataupun jatuh sakit ataupun adanya luka berat bagi korban sesuai peraturan dimana sudah ditetapkan. Bagi kepolisian, diwajibkan untuk segera dilakukannya penyelidikan begitu adanya laporan terjadinya kekerasan fisik (Pasal 19 UU PKDRT), karena pelaku tersebut dapat dipidanakan tentunya sesuai Pasal 55 ayat (1) KUHPidana, “mereka (seseorang) melakukan, menyuruh ataupun turut serta atas perbuatan tindak pidana maka mereka tersebut sebagai pelaku tindak Pidana” dan atas dasar Pasal 5 tersebut diatas maka dilakukan penyelidikan tindak pidana yang terjadi, yaitu pemeriksaan korban kekerasan fisik dengan melihat akibat terjadinya kekerasan fisik tersebut serta adanya kesaksian orang terhadap kekerasan fisik tersebut. Kepolisian juga dapat menangkap pelaku tanpa harus adanya surat perintah penangkapan jika pelaku melanggar perlindungan sementara bagi korban, hal ini sesuai Pasal 35 ayat (1) UU PKDRT (UU No. 35, 2014).

Bagi pelaku kekerasan fisik tersebut pemidanaan sanksi hukuman ada di Pasal 44 UU PKDRT, tentunya pidana yang diberikan sesuai akibat apa yang telah dilakukannya kepada korban dan siapa korban tersebut. Seperti korban adalah istri atau suami dan akibat kekerasan fisik tersebut tidak adanya penyakit yang diderita korban ataupun tidak mengganggu aktivitas sehari-hari ataupun pekerjaannya maka pelaku tersebut hanya diberi sanksi hukuman paling lama 4 bulan penjara. Jika korbanya bukan mengalami luka maka pelaku diber sanksi hukuman paling lama 5 tahun penjara. Hukuman maksimal bagi pelaku kekerasan fisik terhadap korban adalah 10 tahun penjara jika korban mengalami luka serius atau sakit parah, dan 15 tahun penjara jika korban meninggal dunia. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, tujuan hukuman penjara adalah untuk mencegah terjadinya kekerasan fisik di rumah, bukan untuk menuntut pembalasan.

Jadi bisa dijelaskan bahwa sistim pemidanaan terhadap pelaku kekerasan fisik dalam rumah tangga dilakukan sanksi penjara dan sanksi denda dimana jika pelaku tidak mampu membayar sanksi denda tersebut maka dialihkan menjadi sanksi penjara, berapa lama penjara yang harus dilalui tentunya sesuai pada kadar akibat tindak pidana kekerasan fisik yang telah dilakukan. Semakin parah yang diderita korban atas luka yang diderita maka semakin lama hukuman penjara yang diberikan. Sebaiknya masyarakat sebagai mahluk bersosial dengan membentuk keluarga, harus memahami hukum – hukum berkeluarga seperti berbagai undang - undang yang ada hubunganya dengan keluarga.

D. SIMPULAN

Terdapat beberapa jenis kekerasan dalam rumah tangga, termasuk kekerasan seksual, psikologis, fisik, dan penelantaran. Kekerasan fisik yang terjadi dalam bentuk pemukulan, dorongan, tikaman, dan tindakan lain yang mengakibatkan korban

mengalami luka-luka, bahkan kematian. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 16 ayat (1) menyatakan bahwa korban kekerasan fisik berhak mendapatkan perlindungan pemerintah demi kenyamanan dan keselamatannya. Pasal 44 UU No. 23 Tahun 2004 memuat batasan hukum bagi mereka yang melakukan tindak kekerasan fisik. Hukuman bagi pelaku tindak pidana tersebut antara lain empat bulan, lima belas tahun, sepuluh tahun, atau lima belas tahun penjara. Pasal 335 KUHP juga memuat aturan hukum. Ketika seseorang melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga, mereka dihukum bukan sebagai pembalasan, melainkan untuk mencegah terjadinya lagi dan memberikan perlindungan hukum bagi pelaku dan korban.

E. DAFTAR RUJUKAN

- Anto, R. P., Harahap, T. K., Sastrini, Y. E., Trisnawati, S. N. I., Ayu, J. D., Sariati, Y., & Mendo, A. Y. (2023). *Perempuan, Masyarakat, Dan Budaya Patriarki*. Sukoharjo: Penerbit Tahta Media.
- asp/try. (2023). *Alasan Hakim Menjatuhkan Vonis 5 Tahun Penjara ke Kakak yang Bunuh Adik*. Detik.Com. <https://news.detik.com/berita/d-2719581/alasan-hakim-menjatuhkan-vonis-5-tahun-penjara-ke-kakak-yang-bunuh-adik>
- Firdausi, A., & Burhanuddin, A. (2024). Analisis Faktor-Faktor Penyebab Tingginya Jumlah Gugatan Perceraian di Jember Analysis of Factors Behind the High Number of Divorce Litigations in Jember. *Al-'Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, 9(1), 58–80. <https://doi.org/10.31538/adlh.v9i1.5087>
- Ginanjjar, D. (2023). *Dokter Raditya Arddhi Sradhana, Terdakwa KDRT Dituntut 10 Bulan Penjara*. Jawapos.Com. <https://www.jawapos.com/surabaya-raya/013090342/dokter-raditya-arddhi-sradhana-terdakwa-kdrt-dituntut-10-bulan-penjara>
- Harmadani, & Zakirah. (2023). Perempuan Berkualitas: Mewujudkan Keluarga Bahagia dalam Konsep Sakinah, Mawaddah, Warahmah. *Ad-Dariyah: Jurnal Dialektika, Sosial Dan Budaya*, 3(2), 1–15. <https://doi.org/10.55623/ad.v3i2.130>
- Helen, Z., Yulinda, K., & Viana, W. (2022). Perdebatan Payung Hukum Pokok-Pokok Haluan Negara Pasca Amendemen UUD 1945. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 1(10), 2625–2636. <https://doi.org/10.53625/jcijurnalcakrawalailmiah.v1i10.2594>
- Ismadewi, N., Novianto, W. ., & Hartiwingsih. (2017). Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 5(2). <https://doi.org/10.20961/hpe.v5i2.18290>
- Jatmiko, D. (2021). Kenakalan remaja klithih yang mengarah pada konflik sosial dan kekerasan di Yogyakarta. *Jurnal Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(2), 129–150. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i2.37480>
- Luxiana, K. M. (2023). *Terbukti KDRT ke 2 Anaknya, Raden Indrajana Divonis 2 Tahun Penjara*. Detik.Com. <https://news.detik.com/berita/d-6781607/terbukti-kdrt-ke-2-anaknya-raden-indrajana-divonis-2-tahun-penjara>
- Maramis, F. (2013). *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta: Rajawali

Press.

- Pramesti, Y. P., & Simangunsong, F. (2024). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Anak Penyedia Jasa Prostitusi Online. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 3(1), 1–11. <https://doi.org/10.55681/seikat.v3i1.1109>
- Qiram, S., & Taufik, M. (2024). Analisis Terhadap Sanksi Pidana Bagi Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain. *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 597–602. <https://doi.org/10.46306/rj.v4i2.166>
- Rahmi, A. H., & Suryaningsi. (2022). Pelaku Pelanggaran Hak Asasi Manusia pada Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Samarinda. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 2(3), 82–92. <https://doi.org/10.56393/nomos.v1i5.581>
- Safrin, M., & Imran, I. (2023). Menggagas Tolok Ukur Pendelegasian Pengaturan Lanjutan dari Undang-Undang terhadap Peraturan-Peraturan Presiden. *Amsir Law Journal*, 4(2), 172–182. <https://doi.org/10.36746/alj.v4i2.199>
- Shadina, A. M., Irawaty, I., & Timoera, D. A. (2021). Advokasi Komisi Nasional Perempuan Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Rhizome: Jurnal Kajian Ilmu Humaniora*, 1(1), 26–32. <https://doi.org/10.56393/rhizome.v1i1.32>
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Tan, D. (2021). Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(8), 2463–2478. <https://doi.org/10.31604/jips.v8i8.2021.2463-2478>
- UU No. 23. (2004). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*.
- UU No. 35. (2014). *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*.
- Wartoyo, F. (2020). Peran Negara Menghadapi Problematika Hak Asasi Manusia (HAM) Dalam Lingkungan Hayati. *WASKITA: Jurnal Pendidikan Nilai Dan Pembangunan Karakter*, 4(1), 57–66. <https://doi.org/10.21776/ub.waskita.2020.004.01.5>
- Wizaldi, I., Kalsum, U., & Yusrizal, Y. (2024). Tinjauan yuridis perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga menurut undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 6(4). <https://doi.org/10.29103/jimfh.v6i4.13703>